

Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ronal Dison¹, Suharno², Rudi Salam Sinaga³

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi

³Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Email: rudisalam@staff.uma.ac.id¹, ronal_dison@yahoo.com²

Abstrak

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yaitu pada Tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta , Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi persiapan pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Latar Belakang Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah. Terkait dengan perencanaan pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir, telah dilaksanakan usulan masyarakat ke anggota DPRD pada tanggal 15 Februari 2014 dan Pembentukan Desa Persiapan Lubuk Mandarsah Ulu. Usulan pemekaran Desa persiapan Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir mengacu pada aturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: a). Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pemekaran desa sudah ada namun belum sepenuhnya. b). Sumberdaya aparatur pemerintah desa Lubuk Mandarsah masih belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. c). Aset dan kekayaan desa cukup memadai namun belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. d). Adanya unsur politis yang sempat mengganggu proses pemekaran wilayah mengingat pemekaran wilayah identik dengan pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya. e). Adanya tarik ulur kepentingan antara pihak yang ingin memisahkan diri dari wilayah induk untuk membentuk wilayah baru. f). Pembahasan di pemerintah yang terlalu lama membuat masyarakat sempat pesimis akan upaya pemekaran wilayah yang berdampak pada ketidakpercayaan publik pada aparat pemerintah.

Kata Kunci : *Implementasi, Pemekaran desa dan Desa Lubuk Mandarsah*

Abstract

The research location was carried out in Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency. This research lasted for one month, namely December 21 2020 to January 10 2021. The research aims

to determine the implementation of the division of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and , To analyze the factors that become obstacles in the implementation of preparations for the division of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of the expansion of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages included the background to the expansion of Lubuk Mandarsah Village. Regarding the planning for the expansion of Lubuk Mandarsah Ulu Village, Tengah Ilir District, a community proposal was implemented to members of the DPRD on 15 February 2014 and the establishment of the Lubuk Mandarsah Ulu Preparatory Village. The proposed expansion of the preparatory village of Lubuk Mandarsah Ulu, Tengah Ilir District refers to the existing rules, namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulations for Implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Factors that become obstacles in the implementation of the division of Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir District, Tebo Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely: a). Village community participation in the implementation of village expansion already exists but is not yet complete. b). The resources of the Lubuk Mandarsah village government apparatus are still inadequate in carrying out their main tasks and functions. c). Village assets and wealth are adequate but have not been utilized as fully as possible. d). There was a political element that had disrupted the process of regional expansion, considering that regional expansion was synonymous with territorial division and the powers contained therein. e). There is a tug-of-war of interests between parties who wish to separate themselves from the main territory to form a new territory. f). Discussions in the government that took too long made the community pessimistic about efforts to expand the area which had an impact on public distrust of government officials.

Keywords: *Implementation, Village Expansion and Lubuk Mandarsah Village*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah mendorong perubahan dalam pelaksanaan pemerintah daerah, seperti maraknya fenomena pemekaran daerah di Indonesia. Pemekaran daerah adalah pemecahan suatu daerah menjadi dua atau lebih daerah dan menjadi salah satu cara pembentukan daerah baru sebagai daerah otonomi. Fenomena pemekaran daerah muncul karena adanya keterbukaan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan pembentukan daerah baru sebagai langkah proses pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi didukung oleh perkembangan rentang geografis yang luas, kondisi sosial yang beragam, dan jumlah penduduk yang meningkat telah berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan melalui pemekaran daerah.

Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah". Terkait dengan pemekaran desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pasal 2 menyatakan bahwa: "Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat".

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa". Sehingga Dengan adanya pemekaran desa, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam

pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemekaran daerah di Indonesia telah banyak terjadi di berbagai daerah, tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan bahkan dalam lingkup wilayah administrasi terkecil yaitu desa. Pemekaran desa-desa juga terjadi di Kabupaten Tebo dalam kurun waktu 4 tahun sejak tahun 2015-2019 terdapat 11 pembentukan desa baru (DPMD Kabupaten Tebo 2019).

Di Kabupaten Tebo ada 13 desa yang dimekarkan yaitu desa Perintis mekar menjadi 3 desa, Desa Purwoharjo menjadi 2 desa, Desa Tegal Harum menjadi 2 desa, Desa Rimbo Mulyo jadi 2 desa, Desa Tirta Kencana jadi 2 desa, Desa Suka Damai menjadi 2 desa, Desa Wana Reja jadi 3 desa, Desa Sumber Sari jadi 2 desa, Desa Sodo Rukun menjadi 2 desa, Desa suka Maju jadi 2 desa dan Desa Lubuk Mandarsah menjadi 2 desa.

Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Reformasi tahun 1998 melahirkan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor. 5/1974 menjadi Undang-Undang Nomor. 22/1999 yang belakangan direvisi lagi menjadi UU No. 32/2004, dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, daerah banyak yang menuntut adanya pemekaran.

Desa Lubuk Mandarsah merupakan lokasi desa yang sudah menjadi desa persiapan. Dokumen-dokumen persiapan pemekaran desa ini sudah diserahkan ke kecamatan, namun desa belum disahkan menjadi desa definitif. Terkait dengan persiapan tersebut, masih terjadi sejumlah permasalahan yang berhubungan dengan pemekaran wilayah. Pada dasarnya, Desa Lubuk Mandarsah telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan. Diantaranya, dapat dilihat dari segi kecukupan jumlah penduduk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa syarat minimal pemekaran desa yaitu 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK). Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk pada desa tersebut maka dapat dikatakan bahwa desa sudah sangat layak untuk dimekarkan. Begitu pula halnya dengan luas wilayah yang sangat mencukupi untuk dijadikan sebagai desa mandiri. Desa Lubuk Mandarsah telah memiliki Pelaksana Tugas Kepala Desa, namun tidak memiliki kewenangan. Masyarakat pernah melakukan menanyakan terkait kejelasan status desa tersebut. Sebagian anggota DPRD juga telah mengkritisi agar desa tersebut dapat dijadikan sebagai desa definitif.

Kebijakan pemekaran Desa Lubuk Mandarsah, muncul sebagai respon terhadap kondisi permasalahan masyarakat yang membutuhkan adanya pemerataan pembangunan. Fenomena yang berkembang sebelum pemekaran desa adalah Desa Lubuk Mandarsah yang menjadi induk dari Desa Lubuk Mandarsah Ulu secara umum merupakan kawasan desa yang padat penduduknya karena pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kepadatan penduduk Desa Lubuk Mandarsah sebagai desa induk tercatat sebanyak 5.873 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.613 sedangkan untuk desa Lubuk Mandarsah Ulu sebagai desa pemekaran tercatat sebanyak 4.787/jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.332.

Berdirinya Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir sebagai sebuah desa baru yang otonom, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti desa-desa pada umumnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara mandiri. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab atas masyarakat dan wilayah administratif desa, serta bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena pemekaran Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir merupakan sebuah perubahan sosial dalam tatanan

kelembagaan secara struktural dan sistemik. Perubahan sosial tersebut berkaitan dengan kebijakan berupa peraturan daerah dengan tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan perencanaan pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir, telah dilaksanakan usulan masyarakat ke anggota DPRD pada tanggal 15 Februari 2014. Setelah itu, rapat diadakan kembali dengan pihak kecamatan. Rapat yang dilaksanakan dengan pihak Kecamatan ini membahas tentang permohonan desa definitif. Akan tetapi pada rapat tersebut Pemerintah Daerah menyatakan bahwa masih menunggu dari pihak Pemerintah Kabupaten. Namun hingga saat ini masih belum terdapat kepastian dan penjelasan tentang permohonan Desa Lubuk Mandarsah Ulu menjadi desa definitif.

Terbentuknya desa baru diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Selain itu, penataannya juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka peningkatan status ekonomi dan sosial yang lebih baik, sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penataan terhadap desa yang dimekarkan tentunya berkaitan dengan berbagai regulasi dan persyaratan yang ada. Desa pemekaran tentunya juga sangat memerlukan adanya pemberdayaan desa baik dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur, maupun dalam meningkatkan pengelolaan manajemen organisasi pada desa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo perlu melakukan perencanaan yang baik dalam melakukan pemekaran terhadap Desa Lubuk Mandarsah Ulu.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang” **Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Jhones, implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Jenifer, 1991). Kegiatan untuk mengoperasikan ini menurut Van Meter dan Van Horn, berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan. Menurut Purwanto dan Sulistiyastuti, bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan banyak actor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing (Purwanto dan Sulistiyastuti, 2015). Selanjutnya Dedi Mulyadi, implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan (Dedi Mulyadi, 2018.)

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tapa implementasi, suatu kebijakan hanya merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat (Said Zainal Abidin, 2012). Implementasi ini sangat penting dalam pemerintahan. Hughtington berpendapat bahwa perbedaan yang paling penting antara satu Negara dengan Negara lain tidak terletak pada bentuk idiologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Implementasi kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Solochin, 2017).

Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Dwiyanto, 2017). Implementasi kebijakan haruslah benar-benar dipahami dan dimengerti sebagai bentuk nyata dari sebuah turunan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Selain itu studi tentang implementasi

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangatlah kompeten untuk dikaji secara seksama, karena dapat menyangkut *output* dari kebijakan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa No. 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga disebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 29).

Berdasar PP No 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Otonomi Desa

Menurut Widjaja, menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2003).

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha, menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa (Taliziduhu, 1997).

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi.

Konsep Pemekaran

Istilah pemekaran berasal dari kata asalnya, yaitu mekar yang bisa diartikan sebagai berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, dan mulai timbul dan berkembang. Tri Ratnawati memberikan definisinya bahwa pemekaran adalah "cara pusat untuk memecah daerah dan menguasainya (*divide and rule*) seperti yang banyak dipraktikkan oleh penjajah kolonialisme di masa lalu (Ratnawati, 1991). Menurut Djohan, dalam sebuah buku yang berjudul *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal* menguraikan konsep pemekaran daerah menjelaskan bahwa terdapat 3 (Tiga) Dimensi dalam pemekaran daerah adapun penjelasan rinci terkait 3 (Tiga) dimensi tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Dimensi Politik

Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonomi sejak awal sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara daerah dengan pusat. Dimensi politik dari pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisasi sebagai bagian dari suatu landasan pengakuan suatu

kelompok masyarakat sebagai entitas politik, sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik.

1. Dimensi politik memiliki beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor Geografis

Factor geografis yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom.

b. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang memberi perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Faktor ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.

c. Faktor Demografi

Faktor demografi, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Jika faktor homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom.

d. Faktor Sejarah

Faktor yang keempat, adalah faktor sejarah, faktor ini mengasumsikan, bahwa struktur pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom (Djohermansyah, 1990).

2. Dimensi Administrasi/Teknis

Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan diyakni akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis. Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang objektif.

3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Kasus penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang relative tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Konsep inilah yang melandasi pemikiran hubungan antara daerah dalam melihat persoalan pembentukan daerah otonom. Menurut teori ini, daerah otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Daerah yang ditelantarkan pertumbuhannya akan menggalang kesatuan sebagai kelompok yang termarginalisasikan, untuk selanjutnya menuntut pembentukan daerah otonom sendiri agar dapat secara bebas mengembangkan dan mengelola daerah mereka.

METODE

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Untuk menunjang penulisan skripsi ini, harus diperhatikan jenis penelitian apa yang sebaiknya digunakan serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang tepat untuk mendukung penulisan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran tentang Implementasi Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jenis Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain Dokumentasi, observasi, wawancara.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, laporan tahunan desa Lubuk Mandarsah dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis datanya adalah data kualitatif, salah satu cirinya penggunaan orang sebagai instrumen. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data kualitatif yang mampu mendeskripsikan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Observasi

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Lubuk Mandarsah. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

Wawancara

Dalam metode pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai Kegiatan yang ada desa Lubuk Mandarsah. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

Teknik Pemilihan Informan


Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang di gunakan adalah: *Purposive Sampling* yaitu penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar criteria atau pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek penelitian.

Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena analisis, data dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. An adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori. Dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.”

Analisis penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, atau dilakukan di lapangan. Sedangkan model analisis yang peneliti gunakan adalah model terjalin atau interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “Kami anggap analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.” Kegiatan utama dalam analisis data adalah tahap pengumpulan data yang kemudian menyatu dengan ketiga tersebut di atas.

Kerangka Pemikiran



Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden.
2. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi
4. Pemekaran merupakan bagian dari proses penataan, perpisahan atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru.
5. Pemekaran Desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih. Akibat dari pemekaran desa tanggung jawab desa yang bersangkutan dan pemerintah daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan Desa.

Definisi Operasional

1. Menganalisis implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Bahwa dengan adanya pemekaran desa Lubuk Mandarsah tersebut akan erdampak positif bagi perkembangan aset desa selain itu dengan adanya pemekaran desa akan mempercepat proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Mempercepat pengelolaan sumber daya alam yang ada dan meningkatkan hubungan yang serasi antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

Pemekaran desa memiliki dampak positif dan negative. Dampak positif bagi pelayanan publik, meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasil guna, mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat. sedangkan dampak negative yang salah satunya yaitu kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan.

Pemekaran desa Lubuk Mandarsah telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang tentang otomi daerah, sedangkan persiapan pemekaran desa merupakan tugas dari pemerintah kabupaten untuk merealisasikannya. Dengan adanya pelaksanaan persiapan desa pemekaran masyarakat desa Lubuk Mandarsah sangat setuju sekali.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah

1. Rendahnya partisipasi masyarakat

Partisipasi dalam pelaksanaan pemekaran desa merupakan tindak lanjut dari keputusan desa yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan dapat dilihat dari segi keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pemekaran desa, keterlibatan masyarakat secara tidak langsung tetapi membantu sepenuhnya dalam pelaksanaan pemekaran desa yaitu berupa sumbangan material maupun non material. Kemampuan Pemerintah Desa Lubuk Mandarsah untuk mengimplementasikan kebijakan pemekaran desa sangat terkait erat dengan persoalan atau tanggapan masyarakat. jika tanggapan masyarakat terhadap pemekaran desa positif maka tidak ada masalah dalam implementasinya. Tetapi jika masyarakat berpandangan negative maka akan terjadi permasalahan. Pada umumnya masyarakat desa Lubuk Mandarsah setuju dalam proses pemekaran setelah adanya pembagian pekerjaan. Bentuk persetujuan ini merupakan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pembangunan dalam hal ini pemekaran desa.

2. Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa masih rendah

Kondisi sumberdaya manusia aparatur pemerintah desa masih tergolong rendah. Kondis ini sangat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi aparatur dalam pelaksanaan pemekaran desa. Pengembangan sumberdaya aparatur desa Lubuk Mandarsah adalah merupakan uapaya untuk meningkatkan kemampuan kerja pengembangan aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta mampu menghadapi tantangan di amasa depan.

3. Aset dan Kekayaan Desa

Aset dan kekayaan desa termasuk sarana dan fasilitas desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemekaran desa. Berdasarkan pasal 2 peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, dinyatakan desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Kekayaan desa adalah semua kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. Barang desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas dasar beban APBDesa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan kekayaan desa dapat berasal dari: pengadaan/pembelian yang bersumber dari APBDesa yang sudah ditetapkan serta sumbangan, bantuan dari pihak luar yang bersal dari pemerintah maupun pihak swasta tidak bersifat mengikat.

Pendapat masyarakat sangat beragam tentang sarana dan prasarana yang merupakan salah satu faktor penghambat impelementasi kebijakan pemekaran desa. ada sebagian masyarakat mengatakan setuju namun sebagian masyarakatan mengatakan tidak setuju. Perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam kehidupan sosial. Pada kondisi sebenarnya sarana dan prasarana yang ada belum memadai akibat belum meratanya pembangunan.

4. Adanya Unsur Politik

Adanya unsur politis yang sempat mengganggu proses pemekaran wilayah mengingat pemekaran wilayah identik dengan pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Maksudnya adanya pihak pemerintah yang melakukan tindakan yang mengganggu kinerja terjadinya pemekaran. Karena masing-masing pihak ingin untung dalam hal ini.

Dalam proses pemekaran wilayah sudah tentu adanya unsur politik dari elit-elit lokal untuk merayu masyarakat yang diamanfaatkan untuk kepentingannya dalam pilkada maupun kepentingan untuk menduduki jabatan birokrasi tertentu.

5. Adanya tarik ulur kepentingan antara pihak

Adanya tarik ulur kepentingan antara pihak yang ingin memisahkan diri dari wilayah induk untuk membentuk wilayah baru. Maksudnya tidak adanya kejelasan mengenai pihak yang berperan dalam pemekaran ini, mereka masih mengatur permasalahan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan uran hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalam proses pemekaran desa Lubuk Mandarsah terdapat tiga tahapan pelaksanaannya
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pemekaran Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
 1. Partisipasi masyarakat desa
 2. Sumberdaya aparatur pemerintah desa
 3. Aset dan kekayaan desa
 4. Unsur politis
 5. Tarik ulur kepentingan
 6. Pembahasan di pemerintah yang terlalu lama

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Mulyadi. 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung. Alvabeta.
- Djohan, Djohermansyah. 1990. *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 120-130
- Dwiyanto Indiahono. 2017. Kebijakan Publik berbasis Dinamic Policy Analysis. Penerbit Gava Media. Jakarta.
- Jennifer. J .1991. Earnings Mangemen During Imfort Relief. Investigation. Jurnal of Accounting Research.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Purwanto, E. A dan D. R. Sulistiyastuti. 2015. Implemnetasi Kebijkan Publik. Penerbit Gava Media.Yogyakarta.
- Ratnawati. Tri. 2009. Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta. *Pustaka Pelajar*.
- Said Zainal Abidin. 2012. Kebijakan public. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta. Edisi 2.
- Solochin Abdul wahab. 2017. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta
- Sutopo HB. 2002. *Metologi Penelitian Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Widjaja, H. AW. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Monografi Desa Lubuk Mandarsah Tahun 2019